



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 38/Pid.C/2018/PN.Prp

Catat dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana naring dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Suwaji Als Aji Bin (Alm) Wagiso.**
Tempat lahir : P. Siantar.
Tanggal lahir : Tahun 1975
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat : Rt.001 Rw.002 Desa Bukit Intan Makmur Kec.Kunto
Darussalam Kab.Rokan Hulu.
Pekerjaan : Swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ELLEN YOLANDA SINAGA,SH,MH.....H a k i m ;

ADRIAN SAHERWAN,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kunto Darussalam tanggal 11 Juli 2018
Nomor : LP/ 52/VII/2018/RIAU/Res Rohul / Sek Kunto Ds;

- Terdakwa mengaku tidak waan tersebut ;
- Keterangan saksi **Il.H.Arisman** dan saksi **Il.H.Arisman** dan saksi **Il.H.Arisman** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Suwaji Als Aji Bin (Alm) Wagiso;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan 38/Pid.C/2018/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Perma No.2 Tahun 2012 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAPsertaketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Suwaji Als Aji Bin (Alm) Wagiso** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN RINGAN "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidanakurungan selama 2 (dua) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalanikecualidikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Tandan Buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) Karung brondolan buah kelapa sawit**Dikembalikan Kepada PTPN V Sei. Intan.**
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa plat nomor.
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa Suwaji Als Aji Bin (Alm) Wagiso.
- 1 (satu) Buah keranjang yang terbuat dari rotan.
Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 16 Juli 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh **UMAR EKA SAPUTRA** Penyidik pada Kepolisian Sektor Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ADRIAN SAHERWAN, SHELLY YOLANDA SINAGA, SH, MH

Daftar Catatan 38/Pid.C/2018/PN.Prp.